



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dipandang perlu mengatur Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tapin.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tapin.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Kecamatan.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penganggaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai.
- (3) Penganggaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli Daerah sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dianggarkan paling rendah sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari target pendapatan asli Daerah;
 - b. di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dianggarkan paling rendah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen) dari target pendapatan asli Daerah;
 - c. di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dianggarkan paling rendah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen) dari target pendapatan asli Daerah;

- d. di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dianggarkan paling rendah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh persen) dari target pendapatan asli Daerah;
 - e. di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) dianggarkan paling rendah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen) dari target pendapatan asli Daerah; dan
 - f. di atas Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) dianggarkan paling rendah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) dari target pendapatan asli Daerah.
- (4) Alokasi anggaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kegiatan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

BAB III

PENGUNAAN

Pasal 3

- (1) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan anggaran kegiatan yang tidak cukup tersedia atau tidak dianggarkan di Perangkat Daerah.
- (2) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dipergunakan oleh:
 - a. Bupati paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari total anggaran Biaya Penunjang Operasional; dan
 - b. Wakil Bupati paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari total anggaran Biaya Penunjang Operasional.

- (3) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah.

Pasal 4

- (1) Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat diterima pada Bupati, Wakil Bupati dan pihak lain.
- (2) Biaya Penunjang Operasional yang diterima kepada Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara langsung dengan besaran sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Biaya Penunjang Operasional kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa biaya personil, barang dan/atau biaya jasa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah dengan proporsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu penerima Biaya Penunjang Operasional selain Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka menunjang kegiatan Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Biaya Penunjang Operasional yang diterima kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi:

- a. biaya koordinasi, yang digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, masyarakat/kelompok masyarakat, dan organisasi/lembaga kemasyarakatan, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
- b. biaya penanggulangan kerawanan sosial, yang digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan konflik sosial dan bencana alam maupun nonalam yang menimpa masyarakat di dalam Daerah maupun luar Daerah;

- c. biaya pengamanan wilayah, yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat; atau
- d. biaya kegiatan khusus lainnya, yang digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian penghargaan untuk masyarakat yang berprestasi, masyarakat yang mengikuti kompetisi/olimpiade, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan persatuan, pemberian bantuan kepada orang dan/atau masyarakat yang mengalami kesusahan/musibah diluar kegiatan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c.

BAB IV

BESARAN

Pasal 6

- (1) Besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati diatur sebagai berikut:
 - a. biaya penunjang koordinasi paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap kegiatan koordinasi;
 - b. biaya penunjang penanggulangan kerawanan sosial paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap objek penanggulangan kerawanan sosial;
 - c. biaya penunjang pengamanan wilayah paling banyak sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setiap objek pengamanan wilayah; atau
 - d. biaya penunjang kegiatan khusus lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Besaran Biaya Penunjang Operasional Wakil Bupati diatur sebagai berikut:
 - a. biaya penunjang koordinasi paling banyak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap kegiatan koordinasi;
 - b. biaya penunjang penanggulangan kerawanan sosial paling banyak sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) setiap objek penanggulangan kerawanan sosial;

- c. biaya penunjang pengamanan wilayah paling banyak sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap objek pengamanan wilayah; atau
- d. biaya penunjang kegiatan khusus lainnya sesuai kebutuhan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati menggunakan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Kelengkapan pengajuan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung;
 - b. ringkasan surat permintaan pembayaran langsung;
 - c. rincian surat permintaan pembayaran langsung;
 - d. kuitansi atau tanda bukti lainnya yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. surat pernyataan bahwa penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Sisa penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati pada bulan berjalan dapat digunakan Kembali pada bulan berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 03 Agustus 2021

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 03 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021 NOMOR 25

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENGUNAAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

telah menerima dana Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati yang penggunaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang membuat pernyataan,

.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN